

**UPAYA HUKUM DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PIDANA DENGAN NEGARA LAIN
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2006¹**

Oleh: Kevin Wurangian²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan negara Republik Indonesia menyelesaikan tindak pidana dengan negara lain dan bagaimana syarat-syarat pemberian bantuan untuk menyelesaikan perkara pidana kepada negara lain. Ruang lingkup penulisan ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penulisan ini merupakan bagian dari penulisan hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Upaya hukum yang dilakukan untuk negara Republik Indonesia menyelesaikan perkara pidana dengan negara asing, yaitu dengan membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara asing dan berdasarkan prinsip timbal balik melalui saluran diplomatik serta pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Adanya perjanjian internasional yaitu dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang melandasi hubungan kerjasama internasional dalam penyelesaian perkara pidana. 2. Syarat-syarat pemberian bantuan untuk menyelesaikan perkara pidana kepada negara lain, yaitu: setiap negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.

Kata kunci: Perkara pidana, negara lain.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711507

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana bahwa undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang. Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Bentuk-bentuk tindak pidana ini terjadi secara sistematis dan meluas sehingga memerlukan penanganan khusus. Meningkatnya bentuk-bentuk tindak pidana yang melintasi batas-batas yurisdiksi negara yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana yang dilakukan secara meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana tersebut tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah

menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Hukum Internasional, awalnya hanya dikenal tiga jenis kejahatan internasional, yaitu: (1) *Crimes Against Peace* atau Kejahatan Terhadap Perdamaian, yang termasuk pula di dalamnya pelanggaran atas ketentuan hukum kebiasaan perang; (2) *Crimes Against Humanity* atau Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yaitu diartikan sebagai segala bentuk kekejaman terhadap penduduk sipil (*non combatant*) selama peperangan berlangsung, namun demikian, jauh sebelum kedua jenis kejahatan di atas ditetapkan sebagai *international crimes*, sejak abad ke-18 masyarakat internasional telah mengenal dan mengakui (3) *piracy* dan *slavery* sebagai kejahatan internasional.³ Mengingat begitu pentingnya hubungan perdagangan saat itu, maka tindakan perompakan kapal dagang di laut (*piracy*) dipandang sebagai musuh bangsa-bangsa. Demikian pula dengan perdagangan budak (*slavery*) dipandang telah merendahkan harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan.

Kejahatan internasional, dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dianggap dapat merugikan bagi seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional, mempunyai

yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para pelakunya.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan negara Republik Indonesia menyelesaikan tindak pidana dengan negara lain ?
2. Bagaimana syarat-syarat pemberian bantuan untuk menyelesaikan perkara pidana kepada negara lain ?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penulisan ini merupakan bagian dari penulisan hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yaitu:

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara;
- c. bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah

³A.K., Syahmin, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Umum. Armico. Bandung, 1985, hal. 46.

⁴ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi).Refika Aditama. Bandung. 2000, hal. 45.

pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) huruf (b) dan huruf (c) perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Upaya hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dilakukan oleh negara Republik Indonesia melalui pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara asing. Indonesia telah membentuk kerjasama dengan negara asing melalui perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini, antara lain memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;

2. pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
 3. penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
 4. tindakan penggeledahan dan penyitaan;
 5. tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
 6. penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
 7. identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 8. pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
 9. perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
 10. pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; dan
 11. pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang undangan Pihak Diminta
- b. Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (*central authority*) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifikasi.
- c. Setiap negara dapat menghadirkan seseorang atau tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di Negara Peminta.
- d. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta.

e. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Manfaat kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia, yaitu untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan sebagai sarana untuk mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan balik berdasarkan hukum di masing-masing negara. Oleh karena itu penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.

B. Syarat-syarat Pemberian Bantuan Untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kepada Negara Asing

UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Pasal 6 huruf (d): permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik. Penolakan atas permintaan bantuan ini didasarkan atas pertimbangan larangan diskriminasi bagi semua orang. Hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasari atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan. Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia yakni sila keadilan sosial.⁵ Dengan demikian kedudukan seorang warga negara dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik demokratis berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial, maupun dengan negara berdasar agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis.⁶ Setiap tindakan yang konsisten dengan tujuan untuk memperoleh penghargaan hak-hak individu yang terkait dengan semangat hukum badan-badan PBB yang relevan, dimaksud untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengharagai manusia, mencegah dan/atau menghapuskan dampak langsung dari pola kekerasan tertentu dan memperbaiki kondisi hidup seperti yang diharapkan melalui reparasi, restitusi dan rehabilitasi.⁷

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. Ke 1, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002, hal. 180.

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 10-11.

(*rechstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*), itu berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan atas hukum, dan hukum itu tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, hukum itu ada untuk melindungi hak, termasuk hak asasi manusia (HAM) yang dari tahun ke tahun tetap saja ada pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling hakiki tersebut. Penegakan hukum termasuk di dalamnya hukum hak asasi manusia pada intinya adalah serangkaian kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenyawatkannya dengan sikap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁸ Dalam konsepnya sebagai hukum positif, maka hukum tersebut telah diartikan sebagai norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan Austin "*The Command of The Sovereign*".⁹

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyatakan permintaan bantuan dapat ditolak jika:

- a. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- b. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau

pidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;

- c. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
- d. persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dinyatakan bahwa: sebelum menolak pemberian bantuan, menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*)⁹ dalam pertimbangannya menyatakan:

- a. Pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif ditujukan untuk kepentingan nasional yang dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan dan kerjasama baik

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta. 2002, hal. 8.

⁹S. Wignjosebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM, Jakarta. 2000, hal. 18.

bilateral maupun multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga dapat membawa dampak negatif yakni timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama antar negara;
- d. Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia di bidang pidana telah berjalan dengan baik yang dimulai dengan adanya Perjanjian Ekstradiksi (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994) dan untuk lebih meningkatkan kerjasama tersebut, maka pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*).

Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah :

1. Penolakan pemberian bantuan (Pasal 4)

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak negara-negara pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk memberikan bantuan dapat bersifat mutlak dalam arti harus menolak atau tidak mutlak dalam arti dapat menolak. Hak negara untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana

yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kadaluarsa, dan *ne bis in idem*. Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak berlandaskan prinsip resiprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang disebut tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (*extraterritorial crime*) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

2. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan pembatasan penggunaan alat-alat bukti dan barang bukti serta informasi (Pasal 8)

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Di aminan perlindungan keselamatan (Pasal 14). Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta, atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (*contempt of court*).

3. Berlaku dan berakhirnya perjanjian (Pasal 22)

Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya perjanjian terpenuhi.

- a. Perjanjian berlaku juga bagi permintaan bantuan terhadap perbuatan atau omisi yang relevan yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian.

b. Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dan perjanjian berakhir pada hari ke 180 (seratus delapan puluh) setelah tanggal pemberitahuan disampaikan.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia And The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*), Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China adalah :

1. Penolakan Bantuan (Pasal 4)

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur hak Negara-Negara Pihak terutama Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk menolak memberikan bantuan dapat bersifat mutlak (dalam arti harus menolak) atau tidak mutlak (dalam arti dapat menolak). Hak Negara Diminta untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan pada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, antara lain yang berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah kedaluwarsa, dan *nebis in idem*. Hak Negara Diminta untuk menolak permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada prinsip *repositas*. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Peminta (*extra territorial crime*) dan tidak diatur menurut hukum Negara Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Menghadirkan Tahanan/Narapidana untuk Memberikan Kesaksian (Pasal 12)

Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan/narapidana, maka tahanan/narapidana tersebut apabila diminta oleh Negara Peminta dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk memberi kesaksian dalam proses peradilan dan dikembalikan pada saat selesai pelaksanaannya.

3. Perlindungan bagi Saksi dan Ahli (Pasal 3)

Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan kesaksian atau keterangan harus mendapat jaminan perlindungan keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau dipidana di Negara Peminta atas tindak pidana yang terjadi sebelum saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan peradilan (*contempt of court*). Saksi atau ahli akan kehilangan perlindungan yang diberikan jika mereka tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah mereka diberitahukan oleh pejabat peradilan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi.

4. Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian Alat dan Barang Bukti serta Informasi (Pasal 16)

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.

5. Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian (Pasal 25)

a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya bahwa persyaratan masing-masing pihak

untuk berlakunya perjanjian terpenuhi.

- b. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku, kecuali dibatalkan oleh satu pihak melalui pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.
- c. Berakhirnya perjanjian tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan.¹⁰

Pelaksanaan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana perlu ditunjang oleh perjanjian kerjasama di bidang pidana lainnya, seperti perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi dapat dimanfaatkan untuk menangkap dan menyerahkan pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip timbal balik atau resiprositas. Perjanjian ekstradisi diperlukan untuk melengkapi perjanjian timbal balik dalam masalah pidana, karena adanya pembatasan pemberlakuan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan terhadap pelaku tindak pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya hukum yang dilakukan untuk negara Republik Indonesia menyelesaikan perkara pidana dengan negara asing, yaitu dengan membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian

bilateral maupun multilateral dengan negara asing dan berdasarkan prinsip timbal balik melalui saluran diplomatik serta pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Adanya perjanjian internasional yaitu dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang melandasi hubungan kerjasama internasional dalam penyelesaian perkara pidana.

2. Syarat-syarat pemberian bantuan untuk menyelesaikan perkara pidana kepada negara lain, yaitu: setiap negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.

B. Saran

1. Pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terlaksana sebagaimana yang diharapkan maka semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana harus ditaati dan dilaksanakan dengan memperhatikan secara cermat hal-hal yang menjadi alasan dan pertimbangan untuk memberikan bantuan dan menolak permintaan bantuan dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Kerjasama timbal balik dalam masalah pidana memberikan manfaat bagi Indonesia dan negara asing untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, maka diperlukan dukungan fasilitas yang memadai baik dari negara Indonesia maupun negara asing termasuk sumberdaya manusia untuk saling membantu proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menyelesaikan

¹⁰ Nawawi, B, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung. 1998. hal. 60.

perkara-perkara pidana yang terjadi di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Syahmin, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Umum. Armico. Bandung, 1985.
- Atmasasmita Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Atmasasmita Romli, *Hukum Pidana Internasional* (Edis Revisi). Refika Aditama. Bandung. 2000.
- Budiarto, M. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1981
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kedua cetakan I, Alumni, Bandung, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. Ke 1, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1990.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Muladi, *Prinsip-prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*. Makalah seminar tentang peradilan HAM diselenggarakan FH-Unisula Semarang, tanggal 12 April. 2000.
- Nawawi, B, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung. 1998.
- Parthiana, I Wayan, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bandung. 1983.
- _____, *Perjanjian Internasional* bagian 1, cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem- Petehaem. Jakarta. 1989.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet.4, Jakarta. 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung. 1983.
- Suharto R.M., *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Supramono Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2004.
- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. CV. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Wignjosoebroto. S. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM, Jakarta. 2000.

Sumber-Sumber Lain

- http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas. Diunduh 20 Juni 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*):
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan

Perjanjian antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.